




**PENETAPAN**

Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 52 Tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir SD Pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Desa Bahari Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Pemohon II, Umur 48 Tahun Agama Islam Pendidikan terakhir SD Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bahari Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA Rh, tanggal 25 Januari 2017, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1985 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Bahari Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak Dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sunuming dan dua orang saksi yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nursalam dan Buraera dengan Mas kawin berupa 88 Real dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Supu;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 Orang anak bernama:
    - 1, anak 1, Umur 30 tahun;
    - 2, anak 2, Umur 29 Tahun;
    - 3, anak 3, Umur 25 tahun;
    - 4, anak 4, Umur 23 tahun;
    - 5, anak 5, Umur 15 tahun;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ter sebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam
  6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan Pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenag sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
  7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Sahnya Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1985 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilansungkan pada tanggal 15 Januari 1985 di Desa Bahari Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten .Muna;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha pada tanggal 13 Februari 2017, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir in person di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas pemohon I dan pemohon II ternyata identitas tersebut sesuai dan benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh pemohon I dan pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memperbaiki permohonan pemohon I dan Pemohon II yang tertulis Mas kawin 44 Real yang seharusnya 88 Real Tunai dan yang tertulis sebagai wali saudara kandung pemohon II bernama Hadarung yang sebenarnya ayah kandung pemohon II bernama Sunuming, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 45, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Bahari, kecamatan Towea, Kabupaten Muna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Januari 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama Sunuming, yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nursalam dan Najamuddin;
- Bahwa maskawin pemohon I terhadap pemohon II berupa 88 Real dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri adanya ijab kabul yang diwakilka kepada imam kampung bernama Supu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus perjaka usia 21 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II selama ini tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) karena pernikahan antara Pemohon I

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II belum tercatat karena belum didaftarkan oleh petugas yang berwenang;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi 2, umur 46, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Bahari, kecamatan Towea, Kabupaten Muna, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Januari 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama Sunuming, yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nursalam dan Najamuddin;
- Bahwa maskawin pemohon I terhadap pemohon II berupa 88 Real dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri adanya ijab kabul yang diwakilkan kepada imam kampung bernama Supu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus perjaka usia 21 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus perawan berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II selama ini tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (*isbat nikah*) karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena belum didaftarkan oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan di Kantor Urusan Agama dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan (*isbat*) Nikah yang telah dilangsungkan menurut Agama Islam pada tanggal 15 Januari 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kab. Muna akan tetapi karena pernikahannya belum tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum *itsbat nikah* hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Nursalam dan Najamuddin;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Januari 1985 di Kecamatan Napabalan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunuming dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nursalam dan Najamuddin dengan maskawin berupa 88 Real halat tunai tunai;
2. Bahwa Pemohon I berstatus perjaka berusia 21 tahun sedangkan pemohon II berstatus perawan usia 19 tahun
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 5 orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya belum didaftar oleh petugas PPN sehingga mengajukan isbat nikah untuk mengurus bukti pernikahannya dan kepentingan anak-anak pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam apabila terpeuhi syarat dan rukun perkawinan hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang di ambil alih oleh Majelis hakim dalam pertimbangan ini yaitu

الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه مانع من موانع الشرع

Artinya “Sesuatu dipandang Sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara’ yang membatalkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 15 Januari 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan agama islam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan kelalaian petugas yang berwenang;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan anak-anak pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan (*itsbat*) nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1985 adalah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Islam, yaitu adanya wali, mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, ijab kabul dan mahar;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah sebagai berikut:

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□

*Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka dua dapat dikabulkan karena terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya setiap suami isteri memiliki Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dapat di sahkan dan permohonan Pemohon I dan pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu Muhammad Rehadis Tofa, S.H, sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.,

Muhammad Arif, S.HI.,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H

### Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon I,II : Rp. 125.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 11 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)